

**SEWA MENYEWA SAWAH *UYUDAN* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI DESA BANJARKULON  
KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**Dwi Laila Dzulfa**

**NIM. 1423202055**

**IAIN PURWOKERTO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

SEWA MENYEWAWA SAWAH UYUDAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI DESA BANJARKULON KECAMATAN BANJARMANGU  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Dwi Laila Dzulfa  
NIM. 1423202055

Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, diantara anggota masyarakat mengenal sewa dengan sistem *uyudan* yang merupakan masa sewanya dari awal pengolahan lahan penanaman sampai panen. Sewa menyewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam. Sewa menyewa merupakan transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Dalam sewa menyewa sawah *uyudan* ini terdapat akad secara lisan antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Akad dilakukan di awal dan berlaku untuk akad yang berikutnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana sistem sewa menyewa sawah *uyudan*. (2) bagaimana pandangan hukum islam terhadap sewa menyewa sawah *uyudan* di Desa Banjarkulon.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik dan penyewa lahan sawah dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode wawancara dengan menerapkan *interview* terpimpin.

Setelah dilakukan penelitian, terdapat akad *ijarah*. Sedangkan perjanjiannya secara lisan, dengan transaksi perjanjian sewa dilakukan di awal akad dengan penentuan pembayaran uang sewa dan jangka waktu sampai berapa kali panen. Sewa menyewa sawah *uyudan* yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikat akad.

**Kata Kunci** : Sewa Menyewa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. <i>Rumusan masalah</i> .....	5
D. <i>Tujuan dan Manfaat Penelitian</i> .....	5
E. <i>Kajian Pustaka</i> .....	5
F. <i>Sistematika Pembahasan</i> .....	9
<b>BAB II SEWA MENYEWA (IJARAH)</b>	
A. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	11
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	13
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	17

D. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i> .....	19
E. Sifat dan Hukum <i>Ijarah</i> .....	21
F. Pembagian dan Hukum <i>Ijarah</i> .....	22
G. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i> .....	26
H. Jangka Waktu <i>Ijarah</i> .....	30
I. Akhir <i>Ijarah</i> .....	31
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Teknik Analisis Data .....	38
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS SEWA MENYEWAWA SAWAH UYUDAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Banjarkulon .....	42
B. Praktik Sewa Menyewa Sawah <i>Uyudan</i> di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu .....	43
1. Pelaku Akad ( <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i> ).....	44
2. <i>Ijab</i> dan <i>Qobul</i> dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Sawah <i>Uyuan</i> .....	45
3. <i>Ujrah</i> atau Uang Sewa .....	47
4. Objek Akad Dalam Sewa Menyewa Sawah <i>Uyudan</i> .....	49
5. Praktek Pemanfaatan Barang Sewaan.....	50

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah

*Uyudan* di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu

Kabupaten Banjarmangu.....	51
1. Pelaku Akad Sewa Menyewa Sawah <i>Uyudan</i> .....	53
2. <i>Ijab</i> dan <i>Qabul</i> Sewa Menyewa Sawah <i>Uyudan</i> .....	55
3. Pemanfaatan Lahan Sawah .....	56
4. <i>Ujrah</i> atau Upah Sewa .....	57
5. Obyek akad dalam sewa menyewa Sawah <i>Uyudan</i> .....	57
6. Jangka Waktu Objek Sewa .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai hasil teori pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai *ilahiyat*, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antara manusia (*makhluqat*) yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu tidak mudah untuk dipahami. Karenanya diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.

Dalam fiqh muamalah dibahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antar manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*al-madiyah*) maupun tata kesopanan (*al-adabiyah*). *Al-Muamalah Al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Al-Muamalah Al-Madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaramatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.

*Al-Muamalah Al-Adabiyah* maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *al-muamalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud *adabiyah* antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pinjaman (*ariyah*), akad pemindahan hutang (*hiwalah*), akad pinjam dengan

jaminan (*rahn*), akad kerjasama (*syirkah*), akad *mudharabah* atau *qirod* dan akad sewa menyewa dan upah (*ijarah*).<sup>1</sup>

Desa Banjarkulon kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara merupakan suatu Desa yang padat penduduknya dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Mayoritas pekerjaannya yaitu menjadi petani, dan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari dengan hasil pertanian yang berupa padi. Namun tidak semua orang yang memiliki lahan pertanian diolah sendiri, melainkan dengan disewakan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sering disebut dengan sewa uyudan. Sewa sawah uyudan sebenarnya sama dengan sewa menyewa lahan atau tanah. Dalam sewa-menyewa sawah ini setiap kali panen atau yang disebut dengan satu uyud harga sewanya berbeda-beda. Dan semakin lama sawah yang disewakan maka harganya semakin menurun. Harga peruyudnya tidak sama, tetapi semakin lama semakin menurun. Yang dimaksud dengan satu uyud yaitu dari masa lahan diolah kemudian ditanami sampai panen. Jangka waktu yang dibutuhkan setiap satu uyud yaitu sekitar enam bulan. Setiap orang yang akan menyewa sawah mereka tidak mau menyewa kalau hanya satu uyud saja, karena penyewa menginginkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan rata-rata orang-orang menyewa lahannya empat uyud sampai lima uyud, berarti dua Tahun sampai dua Tahun enam Bulan.

Dalam sewa menyewa sawah uyudan tersebut tidak berpedoman pada jangka waktu seperti sewa menyewa pada biasanya. Tetapi berpedoman pada berapa kali panen pada perjanjian yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Mengenai jangka waktu atau jeda kalau tidak ditanami tidak termasuk dihitung pada lamanya sewa, yang dihitung cuman berapa kali panen saja.

Sewa-menyewa tanah itu bertujuan jika orang yang mempunyai lahan sawah tetapi mereka tidak bisa mengolah sawahnya sendiri maka bisa disewakan

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muaalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

dengan system uyudan. Dan untuk orang yang tidak memiliki lahan sawah tetapi ingin menggarap sawah maka bisa menyewa dengan cara tersebut. Juga bertujuan apabila seseorang mempunyai pekerjaan dan skill untuk bertani dan memiliki modal maka bisa menjadi mata pencaharian atau pendapatan seseorang tersebut. Dalam sewa menyewa dengan system uyudan itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya, untuk pemilik lahan apabila mereka membutuhkan uang maka bisa disewakan dengan system uyudan mereka menerima uang tapi penjual masih memiliki hak atas kepemilikannya. Sedangkan untuk penyewa sawah mereka bisa memanfaatkan lahannya dengan jangka waktu yang lama dengan satu kali pembayaran saja.

Akad sewa-menyewa sawah ini harganya tergantung dengan luas tanahnya, atau bisa diukur dengan rata-rata hasil pendapatan panennya setiap pada saat panen. Biasanya dalam satu hektar sawah dalam satu uyudnya akan dihargai Rp 8.000.000,- dengan dibayar di muka.

Dengan demikian sewa-menyewa sawah dalam hal ini setiap uyudnya akan mengalami penurunan harga setiap uyudannya, dan semakin banyak uyudannya yang disewakan maka harganya semakin rendah. Dalam satu hektar sawah di hargai Rp 8.000.000,- dalam uyud yang pertamanya, sedangkan dalam uyud yang kedua harganya akan menurun menjadi Rp6.000.000,- dalam uyud yang ke tiga Rp 4.000.000,- uyud yang ke empat Rp2.000.000,- dan seterusnya akan mengalami penurunan harga. Dengan lahan yang sama luas yang sama tetapi harganya mengalami penurunan terus menerus. Dari pemaparan di atas dapat menimbulkan permasalahan mengenai harga sewa-menyewa sawah yang tidak sama atau semakin turun dari harga uyudan yang pertama ke uyudan berikutnya.



## B. Penegasan Masalah

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata kunci yang digunakan dalam judul penelitian tersebut.

### 1. Sewa-menyewa (*Ijarah*)

*Al-Ijarah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil bukan berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya, rumah yang dikontrakkan atau disewa, mobil di sewa untuk perjalanan.<sup>2</sup>

### 2. Sewa-menyewa *uyudan*

*Uyud* itu sendiri berarti akar. *Uyudan* itu berarti setiap-setiap akar. Sewa-menyewa *uyudan* yaitu sewa-menyewa sawah yang dilakukan dari pertama pengolahan lahan, penanaman, sampai panen. Dalam jangkawaktu dari pengolahan lahan, penanaman, sampai panen dari lima bulan sampai enam bulan. Desa Banjarkulon, kecamatan Banjarmangu, kabupaten Banjarnegara, pprovinsi Jawa tengah, Indonesia menjadi objek lokasi yang akan diadakan penelitian mengenai sewa-menyewa sawah uyudan. Karena di sana sebagian warganya melakukan praktek sewa-menyewa sawah dengan sistem *uyudan* tersebut.

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 124.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya secara ilmiah yaitu:

1. Bagaimana sistem sewa-menyewa sawah uyudan di Desa Banjarkulon?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sewa-menyewa sawah uyudan di desa Banjarkulon?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
  - a. Memperoleh pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan sewa-menyewa sawah uyudan.
  - b. Mengetahui dan menganalisa pandangan hukum Islam terhadap sewa-menyewa sawah uyudan di desa Banjarkulon.
2. Manfaat Penelitian ini adalah:
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai system sewa-menyewa tanah.
  - b. Dapat menjadi bahan studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang baerkaitan dengan objek pembahasan ini.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam pembahasan kajian pustak ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sewa-menyewa.

Penulis akan menyampaikan penelitian terdahulu antara lain mengambil referensi dari skripsi dari Acmad Mufid Sunani yang judul skripsinya yaitu *Akad*

*Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Bantumas)*. Perjanjian sewa tanah bengkok yang dilakukan di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas merupakan bentuk *ijarah* manfaat, antara panitia lelang dengan petani Desa Grujugan (perjanjian antara lembaga dengan personal). Perjanjian sewa tanah bengkok tersebut hanya diperuntukan untuk pertanian. Pada prakteknya petani dalam memanfaatkan tanah bengkok tersebut tidak hanya untuk pertanian saja, tetapi juga ada enam orang yang memanfaatkan tanah bengkok tersebut untuk pembuatan batu bata dan untuk mengurug yang semuanya itu dapat merusak atau mengurangi atau merubah fisik tanah bengkok tersebut.<sup>3</sup>

Skripsi dari Nurul Istirofah yang berjudul *Praktik sewa-menyewa sawah system oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta di tinjau dari hukum Islamnya*. Dalam skripsi ini peneliti menulis bahwa Dusun Panes 1 merupakan salah satu dusun yang terletak di desa Wonokromo kecamatan Pleret Kabupaten Bantul yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, di antara anggota masyarakat mengenal sewa dengan sistem oyotan dan Tahunan yang merupakan masa sewa yang dilakukan untuk melakukan sewa-menyewa pengelolaan tanah sawah antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah. *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah miliknya. Pada perjanjian berlangsung kesepakatan bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pihak pemilik sawah menerima uang dari pihak penyewa diawal akad dengan diserahkannya hak sewa kepada pihak penyewa atas tanah sawah, namun

---

<sup>3</sup> Achmad Mufid Sunani, *Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, hlm. 2.

pengolahan tanah sawah dibebankan kepada pihak pemilik sawah selama masa perjanjian.<sup>4</sup>

Skripsi dari Kholipatul Muhti yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Getasrejo Kec. Grobogan*. Dalam skripsi ini dibahas mengenai akad *ijarah* di mana praktek *ijarah* tersebut sudah melekat menjadi kebiasaan manusia dalam rangka untuk mencukupi kebutuhannya. Di pedesaan banyak praktek sewa yaitu objeknya adalah sawah/ lahan pertanian/ bengkok. Ada beberapa macam bentuk untuk melakukan transaksi sewa, yaitu dengan sewa tahunan, musiman, bahkan ada juga dengan sekali masa tanam. Seperti yang terjadi di Desa Getasrejo dengan perjanjian dengan sekali masa tanam, dengan cara apabila nanti tanaman yang ditanam memperoleh hasil panen yang bagus (untung), maka nanti biaya sewa akan dibayar, dan apabila tidak memperoleh panen yang memuaskan (rugi) maka *ujroh* sawahnya tidak dibayar.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat dilihat jelas dalam tabel di bawah:

Nama	Skripsi	Penelitian sebelumnya	Penelitian sekarang
Acmad Mufid Sunani	<i>Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grujagan Kecamatan Kemranjen</i>	Peneliti membahas tentang akad sewa tanah yang bukan digunakan untuk diambil manfaatnya melainkan di	Peneliti membahas tentang akad sewa tanah yang di ambil manfaatnya, tidak mengambil

<sup>4</sup> Nurul Istirofah, *Praktik sewa-menyewa sawah system oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes I, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta di tinjau dari hukum Islamnya*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>5</sup> Kholipatul Muhti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Getasrejo, Kec. Grobogan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 3.

	<i>Kabupaten Bantumas).</i>	ambil objeknya yaitu untuk pembuatan batu bata dan untuk mengurug, semuanya itu bisa merusak lahan mereka.	objeknya, dan tidak merusak lahan.
Nurul Istirofah	<i>Praktik sewa-menyewa sawah system oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta di tinjau dari hukum Islamnya</i>	pemilik sawah menerima uang dari pihak penyewa di awal akad dengan diserahkannya hak sewa kepada pihak penyewa atas tanah sawah, namun pengolahan tanah sawah dibebankan kepada pihak pemilik sawah selama masa perjanjian.	Pemilik sawah menerima uang sewa dari pihak penyewa di awal akad dengan diserahkannya hak sewa kepada pihak penyewa atas tanah sawah, pengolahan sawah di bebaskan kepada pihak penyewa sawah selama masa perjanjian.
Kolipatul Muhdi	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Getasrejo Kec. Grobogan</i>	Peneliti membahas tentang sewa lahan yang apabila nanti tanaman yang ditanam memperoleh hasil panen yang bagus (untung), maka nanti biaya sewa akan dibayar, dan apabila tidak memperoleh panen yang memuaskan (rugi) maka <i>ujroh</i>	Peneliti membahas sewa lahan yang pembayarannya dilakukan di awal akad, apabila hasil dari panennya bagus (untung) atau tidak memperoleh panen yang memuaskan (rugi) maka <i>ujroh</i> sewanya tetap di bayarkan di awal

		sawahnya tidak di bayar.	
--	--	--------------------------	--

## F. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori dari penelitian yaitu sewa-menyewa dalam Islam yang meliputi pengertian sewa-menyewa dalam Islam, dasar hukum, rukun dan syarat sewa-menyewa.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem uyudan serta analisis praktik sewa-menyewa sawah uyudan menurut tinjauan hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik sewa menyewa sawah *uyudan* di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarnegara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa sawah *uyudan* di Desa Banjarkulon ini sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Sewa menyewa sawah *uyudan* ini terjadi melalui suatu akad *ijab* dan *qabul* yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik lahan sawah dengan penyewa sawah, baik itu berkaitan dengan harga dan banyaknya *uyud* yang disewa. Akan tetapi dalam akad tidak disebutkan berapa lama waktu untuk menggarapnya dalam hitungan hari bulan ataupun tahun, hanya ditetapkan banyaknya *uyud* saja. Adapun pembayaran uang sewa dilakukan di awal akad pada saat akad. Dan mengenai harga sewa di sepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kesimpulannya mengenai waktu sewanya jelas yaitu sesuai dengan perjanjian sampai berapa kali panen di perjanjian tersebut. Maka dari itu secara syar'i sewa menyewa sawah *uyudan* memenuhi syarat karna waktunya jelas.
2. Adapun pelaksanaan sewa-menyewa sawah *uyudan* di Desa Banjarkulon menurut hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma* tentang sewa menyewa, maka sewa menyewa sawah *uyudan* di Desa

Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dipandang sah dan dibenarkan. Dilihat dari segi rukun sewa menyewa, tidak ada kecacatan dalam rukunnya. Dalam sewa menyewa disini akadnya hanya di awal saja, satu kali akad untuk penyewaan akad pertama sampai sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan sawah sebaiknya menentukan batas waktu yang jelas agar tidak menyebabkan perselisihan di kemudian hari.
2. Kepada penyewa lahan sawah sebaiknya membayar harga sewanya tetap setiap uyudnya tidak mengalami penurunan pada setiap uyudnya.



**IAIN PURWOKERTO**



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. 2017. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik Praktik Kriti.*, Yogyakarta: Teras.
- Damaranuri, Aji. 2010. *Metodologi penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Fathono, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Huda, Nurul. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwi*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Iska, Syuktri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press.

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset.
- Istirofah, Nurul. *Praktik sewa-menyewa sawah system oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta di tinjau dari hukum Islamnya*. Skripsi Terdahulu.
- J. Moleong, Lexi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhdi, Kolipatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Getasrejo, Kec. Grobogan*. Skripsi Terdahulu.
- Ridwan. 2007. *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Centra Grafindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sunani, Achmad Mufid. *Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi terdahulu
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Mualah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitia*. Yogyakarta: Teras.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i Menghapus Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Almahira.
- Zuhairi, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani

Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.



**IAIN PURWOKERTO**